



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jenis jasa layanan dalam retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

- (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1989 Seri D No.1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No.7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
NOMOR SERI NO

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada fasilitas olahraga dan kepelabuhanan di Kabupaten Kendal, perlu dilakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan potensi retribusi terhadap fasilitas olah raga, terutama atas jasa layanan di lingkungan GOR Bahurekso Kabupaten Kendal, dan fasilitas kepelabuhanan milik Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dengan optimalisasi sumber pembiayaan dari sektor retribusi jasa layanan di lingkungan GOR Bahurekso Kabupaten Kendal dan pelabuhan Kabupaten Kendal diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi Pemerintah Daerah untuk selalu meningkatkan pelayanan jasa di bidang penyediaan fasilitas olahraga dan kepelabuhanan di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR.....

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

RETRIBUSI PELAYANAAN KEPELABUHANAN
DI KABUPATEN KENDAL

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Jasa Sandar		
	a. Dermaga beton	30,00	per Gt per call
	b. Dermaga kapal bergerak	25,00	per Gt per call
	c. Pinggir pantai	20,00	per Gt per call
	d. Kapal istirahat pada dermaga	111,00	per Jam
2.	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
	a. Tanda masuk pelabuhan/ terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	2.000,00	per org sekali masuk
	b. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan pelabuhan	25.000,00	per org per bulan
	c. Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	60.000,00	per kendaraan per bulan
	d. Tanda masuk kendaraan golongan I	2.000,00	per unit sekali masuk
	e. Tanda masuk kendaraan golongan II	2.500,00	per unit sekali masuk
	f. Tanda masuk kendaraan golongan III	3.000,00	per unit sekali masuk
	g. Tanda masuk kendaraan golongan IV	3.500,00	per unit sekali masuk
	h. Tanda masuk kendaraan golongan V	4.000,00	per unit sekali masuk
	i. Tanda masuk kendaraan golongan VI	4.500,00	per unit sekali masuk
	j. Tanda masuk kendaraan golongan VII	5.000,00	per unit sekali masuk
	k. Tanda masuk kendaraan golongan VIII	5.500,00	per unit sekali masuk
3.	Jasa Pemeliharaan Dermaga		
	a. Kendaraan golongan II	1.500,00	per unit
	b. Kendaraan golongan III	2.000,00	per unit
	c. Kendaraan golongan IV	2.500,00	per unit
	d. Kendaraan golongan V	3.000,00	per unit
	e. Kendaraan golongan VI	3.500,00	per unit

	f.	Kendaraan golongan VII	4.000,00	per unit
	g.	Kendaraan golongan VIII	4.500,00	per unit
4.	Jasa Timbang			
	a.	Kendaraan golongan IV	1.000,00	per unit per ton
	b.	Kendaraan golongan V	1.500,00	per unit per ton
	c.	Kendaraan golongan VI	2.000,00	per unit per ton
	d.	Kendaraan golongan VII	2.500,00	per unit per ton
	e.	Kendaraan golongan VIII	3.000,00	per unit per ton
5.	Jasa Penumpukan Barang		625,00	per ton per hari
6.	Sewa Tanah dan Bangunan/Ruangan			
	Sewa Tanah Pelabuhan			
	a.	untuk toko, warung dan sejenis	17.500,00	per M ² per tahun
	b.	untuk perkantoran	6.500,00	per M ² per tahun
	c.	untuk reklame	30.000,00	per M ² per tahun
	Sewa Bangunan/Ruangan Pelabuhan			
	a.	untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenis	30.000,00	per M ² per tahun
	b.	untuk kantor lainnya	30.000,00	per M ² per tahun
	c.	untuk warung, kantin, dan sejenisnya	30.000,00	per M ² per tahun

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pengunjung Obyek Wisata dikenakan tarif :	
	A. Besarnya retribusi masuk obyek wisata :	
	1. Hari biasa.	3.000,00/orang
	2. Hari libur/besar.	5.000,00/orang
	3. Hari khusus.	7.000,00/orang
	B. Tanda masuk ke kolam renang :	
	1. Hari biasa.	5.000,00/orang
	2. Hari libur/besar.	7.000,00/orang
	C. Tiket permainan anak-anak :	
	1. <i>Jet coaster</i> .	5.000,00/orang
	2. Kereta mini.	5.000,00/orang
	3. Bianglala.	5.000,00/orang
	4. Komedi putar.	5.000,00/orang
	5. Becak air.	5.000,00/orang
	D. Permainan sejenis selain tersebut huruf c.	5.000,00/orang
2.	Pengunjung yang menggunakan fasilitas khusus Pemerintah Daerah dikenakan tarif :	
	A. Wisma Pemerintah Daerah :	
	1. Kamar utama.	40.000,00/hari
	2. Kamar standar ekonomi.	20.000,00/hari
	3. Satu wisma keseluruhan.	200.000,00/hari
	B. Tempat Perkemahan	3.000,00/orang/hari
3.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan obyek wisata dikenakan tarif :	
	a. Sepeda motor.	1.000,00
	b. Mobil.	2.000,00
	c. Bus atau truk.	5.000,00
4.	Bagi orang-orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam obyek wisata dikenakan tarif :	
	a. Usaha di tempat terbuka.	500,00/meter/hari
	b. Kios Pemerintah Daerah.	1.000,00/meter/hari
	c. Kios swadaya	500,00/meter/hari

5.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan kawasan pusat olahraga (<i>sport center</i>) Stadion Utama Bahurekso Kebondalem Kabupaten Kendal dikenakan tarif :	
a.	Kendaraan roda dua.	1.000,00
b.	Kendaraan roda empat.	2.000,00
c.	Bus/Truk.	5.000,00
6.	Pengunjung yang menggunakan fasilitas khusus berupa Wisma Atlit Daerah dikenakan tarif :	
a.	Kamar untuk 4 (empat) orang/umum.	200.000,00/hari
b.	Kamar untuk 4 (empat) orang/atlit	150.000,00/hari
7.	Bagi orang-orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam tempat olahraga milik pemerintah daerah, di lingkungan kawasan pusat olahraga (<i>sport center</i>) Stadion Utama Bahurekso Kebondalem Kabupaten Kendal, dan di lingkungan Wisma Atlit Daerah dikenakan tarif :	
a.	Usaha di tempat terbuka.	500,00/meter/hari
b.	Kios Pemerintah Daerah.	1.000,00/meter/hari
c.	Kios swadaya.	500,00/meter/hari

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI